

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa dan Pemerintahan

Pengertian Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Syarat pembentukan desa tercatat dalam pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu,

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup masyarakat;
- d. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Sementara pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah penyelegaraan urusan pemerintaham dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014

yang tertuang dalam Pemerintah Desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 23, sedangkan penyelenggaraannya tertuang dalam Pasal 24 berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tata tertib penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Tata tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif

2.1.2 Undang-Undang Desa

Isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

| No | Keterangan | Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 |
|----|------------------|---|
| 1. | Pengertian Desa | Menyebutkan desa dan desa adat. |
| 2. | Pemerintah Desa | Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis tidak termasuk BPD. |
| 3. | Pembentukan Desa | Pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| | | penduduk. Pembentukan desa diawali dengan persiapan desa satu sampai dengan tiga tahun. |
| 4. | Masa Jabatan Kepala Desa | Periode masa jabatan Kepala desa tiga kali berturut turut (3kali 6 tahun). Kepala desa harus dari PNS Kabupaten yang berpengalaman dan memahami tentang tata kelola pemerintahan, perangkat desa (sekertaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis) diangkat oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama bupati. |
| 5. | Jenis Peraturan Desa | Jenis peraturan di desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Bersama Kepala Desa. |
| 6. | Perencanaan Desa | Peraturan Desa harus berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan Desa yang dimuat dalam lembaran Desa. Sedangkan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan bersama Kepala Desa dimuat dalam berita Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam jangka waktu 6 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) satu tahun. |

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

2.1.3 Keuangan Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Pengertian Desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.2 Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan Desa yang sifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan desa dengan baik menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu terdapat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APBDesa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

1. Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang perencanaan menyatakan :

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) tentang pelaksanaan menyatakan :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

3. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tentang penatausahaan menyatakan :

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 36 penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), menggunakan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu pajak; dan
- c. Buku Bank

4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 ayat (1) tentang pelaporan menyatakan :

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama; dan
- b. Laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 ayat (1) tentang pertanggungjawaban menyatakan :

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2.1.3.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Keuangan desa dapat dikelola berdasarkan kinerja pemerintahan yang

baik. Berikut asas-asas pengelolaan keuangan desa yang harus di ketahui dan harus dilakukan dengan tertib dan disiplin sebagai berikut:

1. Transparansi.

Transparansi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014) yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pemerintah Daerah (PemDa), Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo 2004). Lebih lanjut, transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan beberapa argumen diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip keterbukaan yang mencakup pengungkapan dan penyedia informasi yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi guna memberikan informasi yang real berupa berita lisan, papan pengumuman desa atau web desa yang berkaitan tentang pengelolaan sumber daya publik berupa dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan dan dapat

membantu masyarakat melakukan pengawasan penyelenggara pemerintahan desa secara objektif;

2. Akuntabilitas.

Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014) yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Chabib dan Heru (2015), untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus di jadikan pedoman . Asas atau prinsip tersebut diantaranya :

- a) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran Desa.
- b) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan Desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran Desa.
- c) Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya

anggaran untuk suatu tahun anggaran.

- d) Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Desa.
- g) Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan Desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j) Asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- k) Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada

aparatus yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

- l) Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- m) Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- o) Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- p) Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- q) Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan Desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Asas atau prinsip pengelolaan keuangan Desa sangat perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan Desa supaya dana yang jumlahnya terbatas dapat digunakan secara efektif dimana pengelolaan keuangan Desa harus tepat sasaran dan tercapai tujuan yang ingin dicapai ,menghasilkan pemasukan dan pengeluaran dengan perbandingan yang terbaik (efisien), dan dapat menghasilkan pemasukan dengan nilai pemasukan yang terbaik (ekonomis).

2.1.3.4 Pengertian APBDesa

APBDesa merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . APBDesa adalah perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan program Pemerintahan Desa yang ditetapkan selama satu periode yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember dan kemudian ditetapkan Peraturan Desa. Selain itu, APBDesa juga membahas tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi *deficit* atau kekurangan anggaran.

APBDesa merupakan salah satu anggaran yang paling penting digunakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan Pemerintahan Desa. Tata kelola yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban APBDesa.

2.1.3.5 Jenis APBDesa

APBDesa ini terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa merupakan pendapatan yang dihasilkan berupa semua penerimaan kas melalui rekening kas desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang berasal dari potensi pendapatan yang terdapat di Desa seperti hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat Desa.
- b. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan Pemerintah.
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Belanja Desa merupakan seluruh pengeluaran keuangan yang berasal dari kas Desa atau suatu kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh kembali oleh suatu Desa. Belanja Desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang meliputi :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b) Pelaksanaan pembangunan Desa.
- c) Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa.
- e) Belanja tak terduga.

2.1.4 Akuntansi Sektor Publik

2.1.4.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat di jelaskan sebagai suatu entitas yang memiliki hubungan dengan sebuah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa berupa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang harus terpenuhi. Pada organisasi sektor publik

juga melakukan transaksi ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi sektor publik tidak dikelola untuk tujuan mencari keuntungan (nirlaba).

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk untuk masyarakat. Namun, sebagian besar sektor publik muncul sebagai organisasi pemerintah (*government*), baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan karena keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga disebabkan adanya kompleksitas lingkungan yang dapat mempengaruhi lembaga publik. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, Universitas, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Beberapa tugas dan sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan transportasi publik, dan sebagainya. Namun, tugas terkait keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Organisasi sektor publik memiliki persamaan dengan sektor swasta salah satunya yakni menggunakan sumber daya dan memiliki proses pengendalian yang sama dalam mencapai tujuan. Tetapi, dalam tugas tentang keberadaan sektor publik tidak dapat dialihkan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sektor publik akuntansi juga sering disebut sebagai akuntansi dana masyarakat, yakni teknik dan analisa yang digunakan pada organisasi sektor publik tersebut. Namun, akuntansi sektor publik juga sangat berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Menurut Bastian (2016) mendefinisikan bahwa “Akuntansi Sektor Publik” merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2015) “Akuntansi Sektor Publik” merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan definisi akuntansi sektor publik menurut Halim (2014) adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan di dalam sebuah organisasi publik yang menyediakan seluruh informasi terkait keuangan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup . Hal ini dapat ditandai dengan adanya lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di Pemerintahan.

2.1.4.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi :

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
 2. Tingkat inflasi
 3. Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
 4. Struktur produksi
 5. Tenaga kerja
 6. Arus modal dalam Negeri
 7. Cadangan devisa
 8. Nilai tukar mata uang
 9. Infrastruktur
 10. Teknologi
 11. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
 12. Sektor informal
- b. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Hubungan Negara dengan masyarakat
 2. Legitimasi pemerintah
 3. Tipe rezim yang berkuasa
 4. Ideologi Negara
 5. Elit politik dan massa
 6. Jaringan internasional
 7. Kelembagaan
- c. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
2. Sistem nilai di masyarakat
3. Historis
4. Sosiologi masyarakat

5. Karakteristik masyarakat
6. Tingkat pendidikan

d. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk
2. Struktur usia penduduk
3. Migrasi
4. Tingkat kesehatan

2.1.4.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi. Pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) dalam buku Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.5 Dana Desa

2.1.5.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) yaitu besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap, dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis. (Buku Saku Dana Desa Tahun 2018). Tujuan Pemerintah memberikan Dana Desa kepada masyarakat Desa (Buku Pintar Dana Desa,2017) yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian Desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa;serta
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

2.1.5.2 Tujuan Dana Desa

Anggaran Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan Desa supaya lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari pembangunan Desa itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memperbaiki kualitas hidup serta mengurangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok baik dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi serta memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Anggaran Dana Desa di fokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti pembangunan aspal, penyediaan kesehatan Desa dan lain-lain. Tetapi pemerintah akan mencapai tujuan apabila lebih memfokuskan anggaran Dana Desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat melalui menyediakan fasilitas yang lebih baik yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa sendiri maupun potensi dari Desa.

2.1.5.3 Karakteristik Good Governance untuk Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018) World Bank dan UNDP mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Sedangkan pengertian dari *good governance* itu sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Selanjutnya UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, yaitu :

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik yang harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang harus memiliki visi jauh ke depan.

2.1.5.4 Prinsip Good Governance

Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam Hardiwinoto (2017) menyebutkan terdapat 4 hal pokok dalam prinsip *Good Governance* yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas:

- a. Transparansi (*transprancy*).

Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kinerja pemerintahan secara teratur dan tepat waktu serta benar. Transparansi pada penelitian ini yaitu

keterbukaannya akses informasi untuk masyarakat mengenai perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban berdasarkan keuangan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya prinsip transparansi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan seutuhnya kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2018) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan APBDesa, hingga terealisasinya APBDesa. Munculnya prinsip transparansi masyarakat diharuskan ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa termasuk mengawasi pelaksanaan APBDesa yang telah disusun dan disetujui;

b. Akuntabilitas (*Accountability*).

Prinsip akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat terkait penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua aktivitas yang sudah atau akan dijalankan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran yang dikelola dan menuntut atas tanggungjawab perencanaan anggaran tersebut.

Menurut (Nordiawan,2010) Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas termasuk penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan memenuhi akuntabilitas jika dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan secara umum menerima standar akuntansi dan memenuhi laporan keuangan kualitatif. Penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menimbulkan akuntabilitas;

c. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi dapat dimanfaatkan guna meningkatkan upaya mencapai tingkat keadilan akuntabilitas. Pentingnya peran masyarakat desa dalam pengambilan keputusan melalui suatu lembaga dalam menyalurkan aspirasi nya adalah membentuk karakter masyarakat dalam bersosialisasi secara aktif dalam suatu kegiatan.

Prinsip Partisipasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan desa, jika kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya maka pembangunan didesa tersebut menjadi terhambat bahkan gagal. Demikian juga hal nya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan supaya lebih tepat sasaran dan manfaatnya berguna dalam kepentingan masyarakat; dan

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab merupakan bentuk dari kewajiban seseorang tentang pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam rangka mencapai suatu tujuan yang direncanakan.

2.1.6 Akuntabilitas

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pengertian Akuntabilitas menurut Adisasmita (2011) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Kristianten (2006) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dari beberapa pengertian akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang yang mendapat amanah oleh stakeholder guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan berupa keberhasilan atau mungkin kegagalan dalam melaksanakan tugas atau amanah. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) mempunyai tujuan yakni untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa guna meningkatkan nilai dan kualitas program kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas, kinerja dari Pemerintah Desa akan dapat terukur dan terlihat dari sisi pertanggungjawabannya seperti dalam hal pengelolaan Dana Desa, kebijakan yang sudah ditetapkan maupun program kerja yang sudah direncanakan. Dalam hal ini dapat terungkapnya seluruh bentuk penyimpangan wewenang sehingga masyarakat pun dapat mengawasi dan mengontrol.

2.1.6.2 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Alfian pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.

- b. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
- e. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

2.1.6.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011) dalam pelaksanaan akuntabilitas yang terjadi di instansi Pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu:

- a. Terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan supaya akuntabel.
- b. Terdapat suatu sistem yang dapat menjamin sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.6 Transparansi

2.1.6.1 Pengertian Transparansi

Menurut Jubaedah (2008) Transparansi berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperlihatkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010).

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya menyediakan informasi terkait penyelenggaraan namun harus disajikan dengan tepat waktu dan disertai dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

2.1.6.2 Karakteristik Transparansi

Prinsip Transparansi itu terbuka untuk setiap tindakan baik kritikan maupun masukan serta setiap tindakan pun harus di pertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2004) ada beberapa karakteristik transparansi yaitu :

a. Informativeness (Informatif)

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

b. Openess (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus di peroleh oleh

stakeholder sehingga dapat mengakses seluruh informasi dan data yang telat terungkap.

c. Disclosure (Pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan seluruh aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu, pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu asas atau prinsip keterbukaan yang wajib di terapkan masing-masing Pemerintah baik Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah terkait data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin seluruh masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan Pemerintahan mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

2.1.7 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan lingkup kewenangan desa untuk mengoptimalkan Dana Desa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Mekanisme penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan

dari capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah yang akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan Akuntabilitas Dana Desa mulai dari penyaluran dari RKUN ke RKUD hingga penyaluran dari RKUD ke RKD. Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD tersebut sudah tertuang dalam Buku Saku Dana Desa tahun 2017 dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan tahap II sesuai dengan tahun anggaran berjalan sebagai berikut :

- a. Tahap I, sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bukan Juli dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBN;
 - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
- b. Tahap II, sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
 - 2) Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%; dan
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%

Sedangkan mekanisme penyaluran dari RKUD ke RKD juga dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan tahap II yaitu:

- a. Tahap I, disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan persyaratan:
 - 1) Perdes APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II, disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:

- 1) Laporan penyerapan DD Tahap 1 menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan
- 2) Capaian output rata-rata paling kurang 50%.

2.1.8 Penggunaan Dana Desa

Menurut PMK Nomor 93 Tahun 2015 Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Strategi pemberdayaan memiliki maksud dan tujuan yang beraneka ragam, secara spesifik dapat dijelaskan bahwa dikatakan oleh (Mardikanto & Soebianto, 2013), yaitu :

1) Peningkatan Perbaikan

Pendidikan Perbaikan-perbaikan ditingkatkan pendidikan dapat dilakukan melalui cara penyampaian materi, metode dari fasilitator dan penerima informasi, dan yang terpenting adalah pertumbuhan minat semangat belajar semasa hidup.

2) Peningkatan Akses

Perbaikan unsur aksesibilitas dalam penguatan sumber informasi, pendanaan, penyedia peralatan dan produk rumah tangga serta lembaga pemasaran yang mampu menampung output dari ide dan gagasan dari bisnis atau usaha masyarakat.

3) Perbaikan Tindakan

Atas dasar perbaikan yang telah dilakukan di wilayah pendidikan dan akses informasi, diharapkan akan terjadi aksi nyata yang lebih baik.

4) Perbaikan Kelembagaan

Diharapkan pemberdayaan mampu meningkatkan kinerja admistrasi secara kelembagaan dengan memperkuat jaringan-jaringan dan hubungan baik dengan pihak lain yang berkontribusi nyata.

5) Perbaiki Usaha

Usaha yang dijalankan diharapkan dapat meningkat baik dari awal pengadaan, proses hingga keluaran.

6) Peningkatan Pendapatan

Usaha yang notabene baik, maka akan mempengaruhi profitabilitas pelaku usaha secara individu, kelompok maupun pendapatan masyarakat setempat.

7) Perubahan Lingkungan

Lingkungan fisik dan non fisik diharapkan dapat menjadi perhatian utama untuk dijaga demi kelestarian.

8) Kelayakan Kehidupan

Keadaan lingkungan yang kondusif dan pemerataan pendapatan yang sama, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan kehidupan keluarga atau masyarakat.

9) Perubahan Pola bermasyarakat

Perubahan pola bermasyarakat yang relevan, kreatif dan mampu berkarya dapat terwujud apabila masyarakat juga mendapatkan kehidupan yang layak dari perubahannya.

Terdapat prioritas penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 yang di terbitkan oleh Menteri Desa. Timbulnya beberapa prioritas tersebut di harapkan mampu memberi arahan dan tujuan mengenai pemanfaatan Dana Desa seperti :

- a. Penggunaan Dana Desa di Prioritaskan untuk membiayaii pelakasnanan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Penggunaan Dana Desa di Prioritaskan untuk membiyai program dan kegiatan lintas bidang;

- c. Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang sesuai dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

2.1.9 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Benny H. Hoed, Pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Menurut Dissaynake, Pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk ujian mereka sendiri.

Sedangkan pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 (satu) ayat 9 (Sembilan) tentang pedoman pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, masyarakat Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu perencanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik fisik maupun secara non fisik demi mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih mandiri, maju, sejahtera,

dan memiliki sistem keadilan.

Pembangunan masyarakat Desa harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki melalui pemberdayaan masyarakat yakni dengan cara menggali dan diperkuat potensi sumber daya manusianya sendiri sehingga dapat meningkatkan tingginya kreativitas dan kesadaran lingkungan. Sehingga upaya pembangunan di suatu wilayah Pedesaan dapat memberikan saran maupun solusi untuk sebuah perubahan sosial. Dalam hal ini dimaksudkan supaya munculnya kesinambungan melalui kegiatan berbagai bidang mulai bidang social,ekonomi,pendidikan, saran kesehatan, budaya,agama politik, dan keamanan serta mengedepankan kesamaan hak dan menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 disusun secara berjangka dan di tetapkan melalui peraturan Desa. Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan RPJM Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Elliot, ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- (a) *The welfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah

bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat;

- (b) *The development approach*, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat;
- (c) *The empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai berikut:

1. Boedijono, Galih Wicaksono; Yeni Puspita; Sandhika Cipta Bidhari; Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum; Venantya Asmandani, (2019) . Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan teknik yang digunakan yaitu menggunakan data penelitian yang berurutan dengan cara observasi, sedangkan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan Pengelolaan Keuangan Desa secara baik. Namun, terdapat hal tertentu yang masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan Desa untuk periode berikutnya.

2. Baiq Hanita Septiani Audia; Hj. Indah Ariffianti; Baiq Desthania Prathama, (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun. Menggunakan teknik studi kasus pendekatan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data

kualitatif maupun kuantitatif menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan baik menggunakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat Desa; Penerapan prinsip akuntabilitas masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan administrasi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai namun tetap pada pengawasan dan pembinaan; Akuntabilitas penatausahaan dilakukan dengan baik dan terperinci dalam laporan penyerapan Dana Desa dan laporan realisasi APBDes; Akuntansi pelaporan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan melengkapi dokumen dan bukti lainnya yang lengkap dan sah; Akuntabilitas pertanggung jawaban sudah dilakukan dengan cukup baik yaitu dibuktikan menggunakan format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

3. Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Secara normative dan administrative pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, Namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, *stakeholder* belum melaksanakan peran secara maksimal hanya Kepala Desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Budaya masyarakat yang bersikap acuh menyebabkan kurangnya kemandirian Desa.


4. Kristina Eti; Septina Dwi Rahmawati, (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis informan menggunakan purposive sampling sedangkan data yang digunakan teknik analisis adalah proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta Hasil data ini menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini

menyatakan Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan Desa, serta pelaksanaan pembangunan Desa, membuat laporan keuangan Desa, mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi keuangan Desa serta melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan Desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk mempermudah proses penelitian yang dimulai dari munculnya Dana Desa yang dikaitkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Dana Desa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab kemudian dikembangkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari beberapa aspek yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dengan beberapa aspek tersebut dapat terciptanya suatu akuntabilitas dan transparansi keuangan Desa yang disesuaikan dengan masing-masing Kebijakan.

Sistem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Loceret dapat dinilai *accountable* atau belum *accountable* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Sumber : Diolah, 2021